



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Clening Service, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyanyi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 475/35/XI/2005 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: anak 1 (laki-laki) umur 9 tahun;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan pria lain;
 - c. Termohon sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan;
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain lalu kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini, khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar,

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagi wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/35/XI/2005 tanggal 23 Oktober 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu satu kali dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, tinggal dirumah orang tua Pemohon, dikaruniai 1 orang anak, sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pulang larut malam dan mempunyai hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi tinggalkan rumah tidak kembali lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun dan harmonis, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Perguruan Tinggi Swasta, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama, rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sebagai penyanyi di kafe sering pulang larut malam dan ada hubungan dengan pria lain, kemudian anak tidak terurus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun dan harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka dengan ketidak datangnya tersebut Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karena itu pula jawaban Termohon tidak diketahui, sebaliknya secara tidak langsung Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon dan perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon, sebagai bukti awal, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dimuka di dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto copy Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka secara formil maupun matril bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara hukum terikat dalam perkawinan yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran hingga akhirnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan berlanjut berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, akibat sikap Termohon yang selingkuh dengan pria lain dan sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berlangsung terus menerus berkepanjangan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlihat keduanya selama hidup berpisah hingga sekarang tidak ada saling peduli atau saling perhatian lagi;

Menimbang, bahwa sulitnya Pemohon dan Termohon dirukunkan akibat perseteruan atau perselisihan yang mendera terus menerus, merupakan fakta konkrit untuk dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa lagi diharapkan keutuhannya, rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sudah sirih, hal tersebut sekaligus memberi petunjuk yang meyakinkan bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21, jo. Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jauh dari kenyataan "bagaiakan jauh api dari panggang", maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap keduanya di masa-masa

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak pada Termohon dipandang telah cukup terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dikaitkan sepanjang pemeriksaan perkara, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini seiring dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat diselenggarakannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan hal tersebut perlu dicantumkan satu diktum amar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhadin, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim, T.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mannaria, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Drs. H. Syamsul Bahri, MH.

Panitera Pengganti

Mannariah, S.HI.

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	6.000,-

٢٠٢٠ R

p.

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)